

Determinan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Empiris pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang)

Abet Alfarizi¹, Moh. Amin², Siti Aminah Anwar³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: abetalfarizi06012000@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of several determining factors on the perceptions of accounting students regarding the ethics of tax evasion, namely fairness, discrimination, and the tax system. Tax evasion is an unlawful act carried out by taxpayers who aim to reduce the amount of tax charged or make efforts not to pay taxes illegally. This study uses primary data with the criteria of students majoring in accounting at the Faculty of Economics and Business, Islamic University of Malang who have taken taxation courses. The research was conducted using data collection methods through questionnaires with google form media using a Likert scale of 1-4. In determining the sample the researcher used the slovin formula so that the number of samples used in this study was 87 students, using the data analysis method of multiple linear regression analysis. The results of the research test prove that fairness, discrimination, and the tax system have a positive and significant effect on the perceptions of accounting students regarding the ethics of tax evasion.

Keywords: Tax evasion, fairness, discrimination, tax system

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan komponen terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bagi Indonesia saat ini pajak sangat berpengaruh terhadap sumber pendanaan pembangunan negara, dimana dalam laporan realisasi APBN 2022 realisasi penerimaan perpajakan telah mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114% dari target perpres 98/2022 sebesar Rp1.784 triliun, tumbuh 31,4% dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun, realisasi penerimaan perpajakan ini didukung oleh penerimaan pajak dan kepabeanan dan cukai yang mana penerimaan pajak berhasil mencapai Rp1.717,8 triliun atau 115,6% (Kemenkeu, 2023).

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Indonesia saat ini menganut sistem perpajakan *Self assessment system* yang memberikan hak kepada setiap wajib pajak dapat melakukan perhitungan dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri, Sistem ini juga digunakan sebagai peluang bagi wajib pajak untuk meminimalisir jumlah pajak yang terutang dengan mekanisme perencanaan pajak (*tax planning*) secara teoritis disebut sebagai *effective tax planning*, yakni wajib pajak mengupayakan untuk menghemat pajak (*tax saving*) dengan prosedur menghindari pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sejalan dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan (Hoffman, 1961 dalam Puspita et al., 2018).

Adapun menurut Mardiasmo dalam Suryaputri & Averti (2019), menjelaskan ada dua cara untuk meminimalkan pajak, yaitu pertama dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu cara untuk meminimalkan pajak tanpa melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang dan yang kedua yaitu dengan cara penggelapan pajak atau (*tax evasion*) yaitu

cara untuk meminimalkan pajak dengan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Beberapa tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang sering dilakukan oleh wajib pajak antara lain wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam SPT, memasukan pembebanan terhadap biaya-biaya yang tidak semestinya dijadikan sebagai pengurang dalam penghasilan, dan juga memasukan ataupun memperbesar biaya dengan cara yang fiktif. Contoh kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia misalnya pada tahun 2018 terjadi kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Direktur Perusahaan Jasa Multi Media (PT. MUS) yakni Muhamad Saman yang kemudian didakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pajak sebesar Rp 21,2 miliar.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh determinan persepsi mahasiswa akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*). Sehingga dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam upaya meningkatkan kesadaran pajak bagi calon wajib pajak yang akan berdampak pada realisasi penerimaan pajak kedepannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Etika

Menurut Bertens dalam Ningsih & Pusposari (2016), menyatakan etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Pajak

Pajak merupakan bentuk peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara sebagai sumber utama dalam membiayai pengeluaran umum yang rutin dan sisanya akan disimpan sebagai simpanan publik (Soemitro dalam Ningsih & Pusposari, 2016).

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Adapun menurut Siahaan dalam Putri & Mahmudah (2020), mengatakan bahwa penggelapan pajak adalah suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologis.

Keadilan

Menurut Suminarsasi (2012), menyatakan keadilan untuk mendeskripsikan suatu kondisi dimana masyarakat harus mendapat perlakuan yang sama dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh Negara.

Diskriminasi

Diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial (Rahman dalam Ervana, 2019).

Sistem Perpajakan

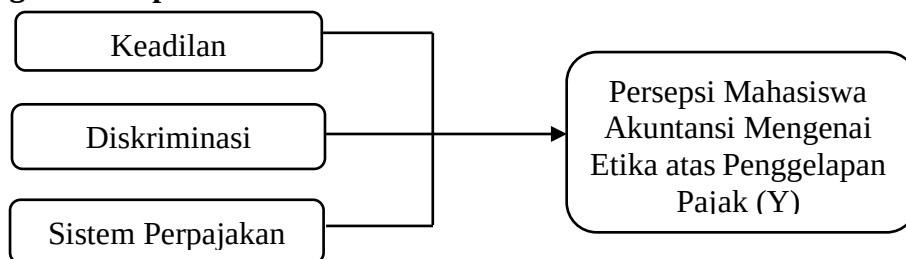
Sistem perpajakan menjadi keseluruhan yang terpadu dari satuan kegiatan perpajakan itu sendiri. Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Irma dalam Felicia & Erawati, 2017).

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi (*Attribution Theory*) merupakan teori yang dikemukakan oleh Harold Kelley (1972-1973) yang mana dalam teorinya menjelaskan tentang bagaimana orang menarik

kesimpulan tentang “apa yang menjadi sebab” apa yang menjadi dasar seseorang melakukan suatu perbuatan atau memutuskan untuk berbuat dengan cara-cara tertentu.

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka konseptual

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori dan hasil penelitian empiris maka dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

- H₁ : Keadilan, Diskriminasi, Sistem Perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak (*Tax evasion*).
- H_{1a} : Keadilan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak (*Tax evasion*).
- H_{1b} : Diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak (*Tax evasion*).
- H_{1c} : Sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika penggelapan pajak (*Tax evasion*).

METODE PENELITIAN

Jenis, lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai pada bulan Maret sampai Juli 2023.

Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan akuntansi dengan kriteria Mahasiswa Berstatus Aktif pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang yang telah menempuh dan menyelesaikan mata kuliah perpajakan. Dalam menentukan sampel peneliti menggunakan rumus slovin.

Definisi Operasional Variabel

Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Y)

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel persepsi wajib pajak atas etika penggelapan pajak (*tax evasion*) menurut (S. Fatimah dan Dewi Kusuma Wardani, 2017) adalah sebagai berikut: a) Wajib pajak tidak melaporkan SPT sesuai waktu. b) SPT yang disampaikan tidak benar. c) Tidak melakukan pendaftaran dan NPWP yang ada disalahgunakan. d) Tidak membayar pajak yang ditentukan. e) Pelaporan pendapatan yang tidak sesuai.

Pengukuran variabel persepsi mahasiswa atas etika penggelapan pajak (*tax evasion*) menggunakan skala *Likert* dengan skor 1 sampai 4. Poin penilaian kuesioner untuk setiap pertanyaan yaitu 1. STS (Sangat Tidak Setuju), 2. TS (Tidak Setuju), 3. S (Setuju) dan 4. SS (Sangat Setuju).

Keadilan

Indikator keadilan menurut Suminarsasi (2012), adalah sebagai berikut: a) Prinsip manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak. b) Prinsip kemampuan dalam membayar kewajiban pajak. c) Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan

pajak. d) Keadilan dalam penyusunan undang-undang pajak. e) Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan.

Pengukuran variabel keadilan menggunakan skala *Likert* dengan skor 1 sampai 4. Poin penilaian kuesioner untuk setiap pertanyaan yaitu 1. STS (Sangat Tidak Setuju), 2. TS (Tidak Setuju), 3. S (Setuju) dan 4. SS (Sangat Setuju).

Diskriminasi

Indikator Diskriminasi menurut (Fitriyanti, 2017) adalah sebagai berikut: a) Pendiskriminasian atas agama, ras, kebudayaan, dan keanggotaan kelas-kelas sosial. b) Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat pajak.

Pengukuran variabel diskriminasi menggunakan skala *Likert* dengan skor 1 sampai 4. Poin penilaian kuesioner untuk setiap pertanyaan yaitu 1. STS (Sangat Tidak Setuju), 2. TS (Tidak Setuju), 3. S (Setuju) dan 4. SS (Sangat Setuju).

Sistem Perpajakan

Indikator Sistem Perpajakan menurut Suminarsasi (2012), adalah sebagai berikut: a) Kemudahan wajib pajak dalam memperoleh sosialisasi mengenai prosedur sistem perpajakan oleh DJP. b) Kemampuan sistem perpajakan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. c) Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia.

Pengukuran variabel sistem perpajakan menggunakan skala *Likert* dengan skor 1 sampai 4. Poin penilaian kuesioner untuk setiap pertanyaan yaitu 1. STS (Sangat Tidak Setuju), 2. TS (Tidak Setuju), 3. S (Setuju) dan 4. SS (Sangat Setuju).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan	87	1	4	2,33	,893
Diskriminasi	87	1	4	2,36	,859
Sistem Perpajakan	87	1	4	2,61	,863
Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak	87	1	4	2,49	,824
Valid N (listwise)	87				

Sumber: Data primer diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 1, menunjukkan bahwa pada masing-masing variabel penelitian yang valid 87 responden dengan uraian sebagai berikut: 1) Variabel keadilan nilai terendah 1, nilai tertinggi 4, rata – rata 2,33, dan standar deviasi 0,893; 2) Variabel diskriminasi nilai terendah 1, nilai tertinggi 4, rata – rata 2,36, dan standar deviasi 0,859; 3) Variabel sistem perpajakan nilai terendah 1, nilai tertinggi 4, rata – rata 2,61, dan standar deviasi 0,863; 4) Variabel persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak nilai terendah 1, nilai tertinggi 4, rata-rata 2,49, dan standar deviasi 0,824.

Uji Instrumen

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	R Tabel	R Hitung	Keterangan
Keadilan (X ₁)	X1.1	0,211	0,852	Valid
	X1.2	0,211	0,864	Valid
	X1.3	0,211	0,863	Valid
	X1.4	0,211	0,842	Valid
	X1.5	0,211	0,755	Valid

Variabel	Indikator	R Tabel	R Hitung	Keterangan
Diskriminasi (X ₂)	X1.6	0,211	0,742	Valid
	X2.1	0,211	0,869	Valid
	X2.2	0,211	0,888	Valid
	X2.3	0,211	0,811	Valid
	X2.4	0,211	0,768	Valid
Sistem Perpajakan (X ₃)	X3.1	0,211	0,800	Valid
	X3.2	0,211	0,888	Valid
	X3.3	0,211	0,845	Valid
	X3.4	0,211	0,865	Valid
	X3.5	0,211	0,880	Valid
Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Y)	Y.1	0,211	0,811	Valid
	Y.2	0,211	0,837	Valid
	Y.3	0,211	0,655	Valid
	Y.4	0,211	0,551	Valid
	Y.5	0,211	0,818	Valid
	Y.6	0,211	0,786	Valid
	Y.7	0,211	0,852	Valid
	Y.8	0,211	0,847	Valid

Sumber: Data primer diolah (2023)

Berdasarkan uji validitas pada tabel 2, menunjukkan nilai *pearson correlation* r hitung untuk setiap item pertanyaan lebih besar dari r tabel (0,211). Hal tersebut menunjukkan bahwa semua indikator atau item pernyataan untuk semua variabel adalah valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Keterangan
Keadilan (X ₁)	0,902	Reliable
Diskriminasi (X ₂)	0,855	Reliable
Sistem Perpajakan (X ₃)	0,908	Reliable
Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Y)	0,899	Reliable

Sumber: Data primer diolah (2023)

Berdasarkan uji reliabilitas pada tabel 3, dapat diperoleh kesimpulan yang menunjukkan bahwa keempat variabel yaitu keadilan, diskriminasi, sistem perpajakan, Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak dan dinyatakan reliabel. Dengan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		87
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,58740873
Most Extreme Differences	Absolute	,054
	Positive	,027
	Negative	-,054
Kolmogorov-Smirnov Z		,505
Asymp. Sig. (2-tailed)		,961

Sumber: Data primer diolah (2023)

Berdasarkan hasil pengujian normalitas yang ditunjukkan pada tabel 4, data menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Hasil dari pengujian lebih besar dari 0,05 sehingga dinyatakan data berdistribusi normal.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,536	,238		2,250	,027		
	Keadilan	,242	,104	,262	2,329	,022	,485	2,064
	Diskriminasi	,352	,107	,367	3,285	,001	,491	2,039
	Sistem Perpajakan	,215	,081	,225	2,651	,010	,846	1,182

Sumber: Data primer diolah (2023)

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada tabel 5, maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel bebas dalam penelitian ini memiliki $VIF < 10$ dengan nilai *Tolerance* > 0,10, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,478	,145		3,300	,001
	Keadilan	-,046	,063	-,115	-,731	,467
	Diskriminasi	,022	,065	,052	,331	,741
	Sistem Perpajakan	,016	,049	,038	,317	,752

Sumber: Data primer diolah (2023)

Berdasarkan uji heteroskedastisitas pada tabel 6, nilai signifikansi variabel keadilan sebesar 0,467, variabel diskriminasi sebesar 0,741 dan variabel sistem perpajakan sebesar 0,752. Hasil tes ini menunjukkan bahwa semua nilai menunjukkan signifikansi lebih besar dari 0,05 masing – masing variabel terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,536	,238		2,250	,027		
	Keadilan	,242	,104	,262	2,329	,022	,485	2,064
	Diskriminasi	,352	,107	,367	3,285	,001	,491	2,039
	Sistem Perpajakan	,215	,081	,225	2,651	,010	,846	1,182

Sumber: Data primer diolah (2023)

Berdasarkan tabel 7, hasil uji analisis regresi linier berganda diperoleh model regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,536 + 0,242 X_1 - 0,352 X_2 + 0,215 X_3 + e$$

(0,002) (0,001) (0,010)

Keterangan :

Y : Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak
 X_1 : Keadilan
 X_2 : Diskriminasi
 X_3 : Sistem Perpajakan
e : Error

Uji Hipotesis

Uji Simultan (F)

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28,743	3	9,581	26,799	,000(a)
	Residual	29,674	83	,358		
	Total	58,417	86			

Sumber: Data primer diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 8, dapat dijelaskan nilai F sebesar 26,799 dengan Sig sebesar 0,000. Karena nilai Sig lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan, diskriminasi, dan sistem perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak.

Uji Determinasi (*Adjusted R*²)

Tabel 9. Hasil Uji Determinasi (*Adjusted R*²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,701(a)	,492	,474	,598

Sumber: Data primer diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi *Adjusted R*² pada tabel 9, menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel keadilan, diskriminasi, dan sistem perpajakan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak sebesar nilai *Adjusted R*² 0,474 atau 47,4%. Sedangkan sisanya (100% - 47,4% = 52,6 %) dipengaruhi variabel lain.

Uji Parsial (t)

Tabel 10. Hasil Uji Parsial (t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,536	,238		2,250	,027
Keadilan	,242	,104	,262	2,329	,022
Diskriminasi	,352	,107	,367	3,285	,001
Sistem Perpajakan	,215	,081	,225	2,651	,010

Sumber: Data primer diolah (2023)

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada tabel 10, uji parsial (t) dapat disimpulkan bahwa:

a. Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak

Pengaruh keadilan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$, maka H_{1a} diterima dan H_0 ditolak. Sehingga variabel keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Putri & Mahmudah, 2020) yang menunjukkan

bahwa keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

b. Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak

Pengaruh diskriminasi terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$, maka H_{1b} diterima dan H_0 ditolak. Sehingga variabel diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ningsih & Pusposari, 2016) yang menunjukkan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Mahmudah, 2020) yang menunjukkan aspek diskriminasi tidak berpengaruh terhadap persepsi mengenai etika penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yang dilakukan oleh wajib pajak.

c. Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak

Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,010 < 0,05$, maka H_{1c} diterima dan H_0 ditolak. Sehingga variabel sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Susanto & Muslimin, 2022) yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika terhadap tindakan penggelapan pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Tumewu & James, 2016) dimana hasil penelitiannya menunjukan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa tentang penggelapan pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan pengujian dan analisis hipotesis yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara simultan bahwa variabel Keadilan, Diskriminasi, dan Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).
2. Secara parsial variabel Keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).
3. Secara parsial variabel Diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).
4. Secara parsial variabel Sistem Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*).

Keterbatasan Penelitian

1. Sikap kepedulian dan keseriusan yang kurang dari responden dalam menjawab setiap pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner.
2. Pada uji Determinasi didapatkan nilai Adjusted R Square yaitu sebesar 47,4% karena peneliti hanya menggunakan variabel keadilan, diskriminasi, dan sistem perpajakan sebagai variabel independen dan persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak sebagai variabel dependen. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa masih terdapat faktor dari luar yang tidak diteliti oleh peneliti yang mempengaruhi variabel dependen pada penelitian.
3. Responden penelitian ini terbatas hanya pada mahasiswa jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas islam malang yang telah menempuh dan menyelesaikan mata kuliah perpajakan.

Saran

1. Peneliti berikutnya diharapkan untuk melengkapi metode survei dengan wawancara untuk lebih meningkatkan sikap kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab kuesioner.
2. Menambahkan variabel independen lainnya seperti etika uang (*money ethics*), pemeriksaan pajak, tarif pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan pelayanan aparat pajak agar memperoleh hasil yang lebih luas lagi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi etika atas penggelapan pajak.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat memperluas responden untuk dijadikan sampel penelitian tidak terbatas pada mahasiswa akuntansi universitas islam malang seperti mahasiswa jurusan ataupun universitas lain serta wajib pajak pribadi ataupun wajib pajak badan agar memperoleh hasil penelitian yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ervana, O. N. (2019). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(1), 80–92.
- Felicia, I., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 25(2), 102–110.
- KBBI Online. (2016). *Arti Kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Typoonline.
- Kemenkeu. (2023). *Menkeu : Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. www.kemenkeu.go.id.
- Ningsih, D. N. C., & Pusposari, D. (2016). Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya). *Jurnal Akuntansi, FEB, Universitas Brawijaya*, 3(1), 1–21.
- Puspita, E. R., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Size, DEBTS, Intangible Assets, Profitability, Multinationality dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Seminar Nasional Dan Call for Paper: Manajemen, Akuntansi Dan Perbankan*, 794–807.
- Putri, R. I., & Mahmudah, H. (2020). Pengaruh keadilan, diskriminasi dan etika uang (Money Ethics) terhadap persepsi Mengenai etika penggelapan pajak (Tax Evasion). *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 46–66.
- Suminarsasi, W. S. (2012). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Wahyu Suminarsasi Universitas Gadjah Mada Supriyadi Universitas Gadjah Mada Fairness , Tax System , Discriminatio. *SNA 15 Banjarmasin*, 1(2 (oktober)), 0–29.
- Suminarsasi, W. S. (2012). Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *SNA 15 Banjarmasin*, 1(2), 0–29.
- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109–122.
- Susanto, E. A., & Muslimin, M. (2022). Determinan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Proaksi*, 9(2), 112–126.
- Tumewu, James, wiwin wahyuni. (2016). Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Mengenai Penggelapan Pajak (studi kasus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. *Skripsi*, 1–14.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2007).
- Valentina, Amelia Sandra, G. E. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1).